



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR : IK. 02/BPSDMP-2017

TENTANG

PELAKSANAAN BELAJAR MENGAJAR DENGAN SISTEM *E-LEARNING* PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan Peserta Didik pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, perlu melaksanakan belajar mengajar dengan sistem *E-Learning* pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pelaksanaan Belajar Mengajar Dengan Sistem *E-Learning* Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Para Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
2. Para Ketua Sekolah Tinggi;
3. Para Direktur Politeknik;
4. Para Direktur Akademi;
5. Para Kepala Balai;

di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Untuk :

- PERTAMA : Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan agar menerapkan sistem pembelajaran berbasis elektronik (*E-Learning*), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mewajibkan kepada peserta didik membawa Laptop sebagai sarana pembelajaran, yang penggunaannya di dalam Kampus diatur oleh masing-masing Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Diklat;
 - b. Mewajibkan kepada Tenaga Pendidik untuk:
 - 1) mengkonversikan bahan ajar yang bersifat mandiri (*self learning materials*) dalam bentuk digital;
 - 2) mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penerapan *E-Learning* didalam proses belajar mengajar.
 - c. Penerapan *E-Learning* oleh peserta didik diawali pada waktu belajar mandiri (malam hari).

- KEDUA : Pelaksanaan belajar mengajar dengan sistem *E-Learning* pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Pimpinan Unit Pelaksana Teknis.
- KETIGA : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi ini.
- KEEMPAT : Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,



WAIJU SATRIO UTOMO

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.